

BAB III

GAMBARAN PUTUSAN NOMOR 235/Pdt.G/2016/PA.BI

A. Duduk Perkara

Pemohon membuat permohonan cerai talak pada tanggal 04 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 235/Pdt.G/206/PA.Bi. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 April 2009 . Kemudian Termohon meninggalkan rumah pada bulan maret 2015 dan kembali ke rumah orang tuanya, selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 1 orang anak yang di beri nama K.L yang telah berumur 6 Tahun 1 bulan yang dalam hal ini dalam asuhan Termohon.

Sejak Tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak tenteram karena adanya Pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan sifat Termohon yang merasa tidak puas dengan Pemohon ekonomi dan Termohon juga memaksa Pemohon untuk mengikuti pada kepercayaan agamanya pada aliran yang tidak sesuai dengan kepercayaan dari Pemohon. Termohon juga tidak bisa hidup berdampingan dengan keluarga dan saudara Pemohon yang hal ini mengakibatkan pertengkaran.

Pemohon sudah berusaha untuk mengajak kembali Termohon untuk hidup bersama lagi dalam satu keluarga akan tetapi justru Termohon minta di cerai . Bahwa dengan kejadian serta telah berpisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 10 bulan tersebut

diatas telah cukup alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Boyolali karena sudah cukup alasan sesuai dengan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya Pertengkaran yang terus Menerus dan tidak bisa di damaikan kan kembali .

Berdasarkan dalil-dalil hukum diatas Pemohon membuat permohonan yaitu meminta Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Mengijinkan menjatuhkan talak satu *Rajj`i* Pemohon terhadap Termohon, kemudian membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum dan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.

B. Pertimbangan Hukum

Semua hal yang telah diuraikan di dalam duduk perkara pada putusan Nomor 235/Pdt.G/206/PA.Bi merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum yang mana Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi dengan mediator Drs. Abd. Rozaq, MH Hakim Pengadilan Agama Boyolali sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2008 namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa dasar hukum yang diajukan Pemohon dalam permohonan cerai talak ini adalah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga yang disebabkan

Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon memaksa Pemohon untuk ikut aliran yang tidak sesuai dengan kepercayaan Pemohon dan Termohon tidak bisa berhubungan baik dengan keluarga Pemohon.

Termohon tidak memberikan jawaban, maka dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa dengan demikian tanpa memandang apa dan siapa penyebabnya perselisihan tersebut, pada pokoknya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menjadi fakta yang tetap. Bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Boyolali, sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Boyolali.

Berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (legal standing/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini. Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Hakim mempertimbangkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut

mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah. Berdasarkan jawaban Termohon dan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang berasal dari keluarga/orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan fakta-fakta bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun tinggal bersama satu rumah di rumah orang tua Pemohon di kabupaten Boyolali, dan dikaruniai 1 orang anak.

Sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon memaksa Pemohon untuk ikut aliran yang tidak sesuai dengan kepercayaan Pemohon dan Termohon tidak bisa berhubungan baik dengan keluarga Pemohon, sejak Maret 2015 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah orang tuanya sendiri di kabupaten Boyolali sampai dengan sekarang tidak pernah kembali.

Rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan mudarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Majelis Hakim perlu menyetujui *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam kitab *Al Ahwalus Syahsyiyah* karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

ان الصل في الطلق المنع حتى توجد حاجة اليه

“Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Selanjutnya Termohon sebagai istri Pemohon telah menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, dimana pertengkaran yang tajam/terus menerus antara Pemohon dengan Termohon bukan disebabkan oleh Termohon, meskipun fakta di persidangan menunjukkan bahwa tidak mungkin lagi Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun dalam membina rumah tangganya.

Berdasarkan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)

“Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

penghidupan atau menentukan kewajiban bagi bekas istri, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi rasa keadilan, maka secara *ex officio* Pemohon patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar mengadili.

C. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim mengadili yaitu mengabulkan permohonan Pemohon, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Boyolali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras kabupaten Boyolali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolali, kabupaten Boyolali, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Kemudian Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) lalu membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah).